

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Kebanyakan peristiwa yang terjadi di Indonesia saat ini mengundang keramaian publik, baik yang terjadi di media sosial maupun secara visual yang terjadi di masyarakat melalui perilaku sosial. Hukum Sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan berkolaborasi guna bekerja sama untuk mencapai tujuannya. Sistem ini mencakup banyak elemen yang berbeda, termasuk undang-undang, peraturan, standar, dan banyak lagi. Unsur-unsur ini dipengaruhi oleh banyak faktor yaitu seperti sejarah, sosial, budaya, ekonomi, dan banyak lagi. Suatu peraturan-peraturan hukum itu cenderung terbuka untuk multitafsir, yang menyebabkan senantiasa berlangsung pertumbuhan.

Victim Precipitation atau peranan korban yaitu suatu teori yang di perkenalkan oleh Marvin E. Wolfgang yang merupakan seorang kriminolog Amerika digambarkan oleh *British Journal of Criminology* sebagai "kriminolog paling berpengaruh di dunia berbahasa Inggris."² Yang dimana seorang maupun kelompok jadi korban kejahatan karna dia ataupun mereka sendiri telah berkontribusi sampai batas tertentu guna terbentuknya kejahatan tersebut serta pada awalnya merupakan teori kriminologi yang kemudian dikembangkan didalam viktimologi memiliki peranan guna mempelajari sejauh mana posisi seorang korban ketika terjadinya suatu tindak pidana, dan perlindungan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah kepada seorang yang telah menjadi korban

suatu tindak kejahatan.¹ Schafer menyebutkan, bahwasanya seorang korban mempunyai tanggung jawab fungsional ialah secara aktif menjauhi sebagai korban dan juga tidak memprovokasi serta berkontribusi terhadap terjadinya suatu tindak pidana, kemudian peranan korban (*victim precipitation*) pula ada pada pemikiran Benjamin Mendelshon yang dimana membahas tentang tipologi korban. Suatu pernyataan yang disusun oleh Benjamin Mendelsohn, ialah seorang korban memiliki kesalahan yang sama dengan pelaku (*victim as guilty as the offender*).²

Perkembangan berbagai kejahatan hadir dalam masyarakat, hukum dan instrumennya, seperti hakim, memiliki peran penting dalam menyelesaikan konflik. Putusan terhadap pelaku tindak kejahatan, agar memberi efek jera, dan sebagai suatu upaya pencegahan bagi masyarakat sehingga tidak melakukan sesuatu hal serupa. Satu di antaranya upaya pencegahan dan penanggulangan suatu tindakan kejahatan adalah penggunaan hukum pidana, sanksi berupa sanksi pidana yang tegas.

Oemar Seno Adji berpendapat bahwa dalam mengambil keputusan sebagai hakim dapat dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti halnya aspek agama, budaya, pendidikan, nilai, norma. Mungkin ada keputusan yang berbeda didalam suatu putusan yang sama. Perbedaan pendapat lebih mempengaruhi apa yang menjadi

¹ Ari Prakoso, "Victim Precipitation Dalam Tindak Pidana Penghinaan Dan Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial", *Jurnal Idea Hukum*, Vol. 5 Nomor 2, Juni 2019, hlm. 10.

² Stephen Schafer, "Victimology: The Victim and His Criminal a Study in Functional Responsibility", *Random House Inch* Vol. 5 No. 3, 1968, hlm. 76.

pertimbangan hakim didalam pengambilan sebuah putusan. Dalam pasal 5 ayat (1) undang-undang ini mengatur kewenangan hakim untuk mengadili perkara.

Dalam Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tertera didalamnya mengatur bahwasan nya “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.³ Suatu tindak pidana semata-merta menempatkan pelaku pidana sebagai satu-satunya faktor dalam menetapkan suatu putusan didalam pengadilan dikarenakan selain faktor tersebut, faktor lain yang memicu adanya suatu tindak pidana yaitu ada suatu Peluang yang diberikan oleh korban sendiri, baik disengaja maupun tidak. Contoh faktor dari korban sendiri yaitu memperbolehkan laki-laki masuk ke kamar perempuan tanpa ikatan suami istri serta melakukan tindakan yang mendorong pelaku dalam melakukan tindakan asusila dan juga korban dengan sengaja menyatakan ujaran kebencian mengenai fisik setiap kali bertemu sampai menimbulkan rasa benci sekaligus dendam sehingga menimbulkan aksi nekat yang berujung pada tindak pidana.

Pembahasan mengenai perbandingan Putusan hakim ini ada kaitannya dengan ingin mengetahui peran korban dalam pertimbangan hakim dengan membandingkan putusan pengadilan yang mempertimbangkan peran korban dan yang tidak mempertimbangkan peranan korban yang telah diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pemalang yakni pada putusan Nomor

³ Lihat Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

09/Pid.Sus/2015/PN. Pml dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan yakni pada putusan Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN. Kng.

Majelis Hakim PN Kuningan mengadili dalam putusan Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN. Kng telah menjatuhkan sanksi seberat-beratnya tanpa mengindahkan peranan korban di dalam nya yang sehingga memicu terjadinya suatu tindak pidana. Sementara didalam putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN Pml, justru sanksi pidana yang dijatuhkan diringankan karena memperhatikan peranan korban, hakim menilai tuntutan dari jaksa masih terlalu berat. Bagi terdakwa, karena perbuatan terdakwa tidak dapat dipisahkan dari perbuatannya korban sendiri yang memberi kesempatan, sehingga hakim menjatuhkan hukuman seringan-ringan nya kepada terdakwa.

Dalam hal penjatuhan dua putusan dalam tindak pidana yang sama ini tentu menimbulkan kontradiksi, karena pada perkara No. 170/Pid.Sus/2016/PN. Kng. peran korban bukan menjadi pertimbangan hakim padahal korban ikut andil dalam lancar nya aksi pelaku dan pelaku dikenakan hukuman yang berat yaitu 5 tahun penjara.⁴ Pada pokok perkara No. 09/Pid.Sus/2015/PN.Pml sanksi pembedaanannya lebih rendah bahkan lebih ringan dibandingkan dalam tuntutan yang diajukan oleh jaksa serta peranan korban diakui oleh majelis hakim.⁵

Dalam pertimbangan hakim, peran korban kejahatan mengacu pada apa yang dilakukan korban, kapan dan di mana melakukannya. Ada hubungan

⁴ Pengadilan Kuningan, Putusan Nomor 170/Pid.Sus/2016/PN. Kng.

⁵ Pengadilan Pemalang, Putusan Nomor 09/Pid.Sus/2015/PN. Pml.

fungsional antara korban dan pelaku yang mengarah pada terjadinya kejahatan, sedangkan model pemberian hukuman pidana dalam mempertimbangkan peranan korban (*victim precipitation*) didalam kajian sistem peradilan pidana yang merujuk pada KUHAP Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f, dalam pasal 197 ayat (1) huruf d menyatakan bahwa didalam suatu pertimbangan hakim secara singkat tentang fakta serta keadaan dan bukti yang didapatkan dari persidangan di mana kesalahan seorang terdakwa ditetapkan kemudian didukung dengan ketentuan huruf f yang menyatakan ketentuan hukum yang menjadi dasar putusan atau perbuatan dan ketentuan hukum yang menjadi suatu dasar hukum putusan, dengan sebuah keadaan dalam suatu posisi memberatkan dan meringankan pidana bagi seorang terdakwa.⁶

Tingkah laku korban dapat merupakan suatu keadaan yang menyebabkan seorang pelaku tindak pidana melakukan tindak pidana sebagaimana ditentukan dalam contoh putusan diatas sehingga peranan korban (*victim precipitation*) tentu saja dapat menjadi salah satu faktor yang perlu dipertimbangkan hakim didalam memeriksa dan membuat suatu putusan. Maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peranan korban (*victim precipitation*) terkait pertimbangan hakim dengan membandingkan putusan-putusan pengadilan yang mempertimbangkan peranan korban dan juga yang tidak mempertimbangkan peranan korban, karena pada kenyataan nya hakim tidak menggunakan aspek peranan korban (*victim precipitation*) didalam putusannya terkait tindak pidana.

⁶ Lihat Pasal 197 Ayat (1) huruf d dan f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dan menuangkannya dalam bentuk penelitian dengan judul “***Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan**”.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah ialah sebuah bagian penting dari suatu penulisan hukum, sehingga tepat sasaran dan tujuan tidak melenceng dari topik sehingga perlu adanya pemfokusan masalah agar diselesaikan secara sistematis. Untuk menemukan jawaban atas tema sentral tersebut, maka isu hukum dalam penelitian dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah ada peranan korban sebagai faktor pertimbangan hukum bagi hakim terkait perbandingan putusan pengadilan?
2. Mengapa *victim precipitation* perlu dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui jawaban atas rumusan masalah tersebut, maka tujuan dalam merumuskan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya peranan korban sebagai faktor pertimbangan hukum bagi hakim terkait perbandingan putusan pengadilan
2. Untuk menjelaskan *victim precipitation* perlu dipertimbangkan hakim dalam penjatuhan putusan pidana.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian ini, diharuskan berguna secara teori dan praktikal, dimulai secara teoritis diharapkan penelitian ini bermanfaat sebagai bahan penambah refrensi wawasan pengetahuan di bidang hukum pidana, terkait perbandingan putusan pengadilan yang melibatkan peran korban mempengaruhi pertimbangan hakim dalam putusan pemidanaan dan perlunya menjadi perhatian penting.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini bermanfaat bagi penegak hukum maupun pihak yang terlibat sebagai bahan referensi dalam membuat suatu kebijakan sehingga terciptanya keadilan dalam setiap penjatuhan putusan.

1.5 Keaslian Penelitian

Judul Skripsi ini adalah “*Victim Precipitation* Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pemidanaan.” Penulis menggunakan ide dan pemikirannya sendiri, serta informasi dari berbagai sumber referensi untuk skripsi ini. Tidak ada salinan karya orang lain, dan skripsi ini dapat dibuktikan secara ilmiah keasliannya.

NO	Peneliti	Judul Penelitian	Pembahasan	Perbedaan
1	Yoga Budi Wibowo (Universit as Katolik	Analisis Peran Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana	Penilitain ini berfokus untuk membahas peran korban dalam terjadinya tindak	Terdapat perbedaan mendasar, dimana

	Soegijapra nata Semarang)	Pencurian Dengan Kekerasan Yang Ditangani Polrestabes Semarang	pidana pencurian dengan kekerasan yang ditangani oleh Polrestabes Semarang, mengambil lokasi di Polrestabes Semarang serta penelitian menunjukkan memadai atau tidaknya perlindungan hukum kekerasan terhadap korban pencurian.	analisis peran korban dengan menggunaka n jenis penelitian secara empiris yang berfokus pada wilayah hukum polrestabes Semarang dalam mengidentifi kasikan beberapa faktor aktivitas korban sebagai pemicu terjadinya tindak pidana
--	---------------------------------	--	--	--

				pencurian.
--	--	--	--	------------

2	Muhammad Faiq (Universitas Sebelas Maret Surakarta)	Kajian Terhadap Peran Korban (<i>Victim</i>) Dalam Tindak Pidana Pencurian Ditinjau Dari Viktimologi (Studi Di Pengadilan Negeri Surakarta)	Penelitian ini berfokus untuk membahas berbagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak pidana atau kejahatan di Surakarta yang meliputi aspek internal dan aspek eksternal. Serta peran korban dalam terjadinya pencurian di Surakarta, adalah pihak yang mengambil bagian secara pasif dengan memberi peluang kepada pelaku.	Hal pembeda terdapat pada penerapannya metode pada kasus yang mana dalam skripsi saudara Faiq ini yang dipergunakan dalam penulisan hukum adalah jenis penelitian empiris, sifat penelitian deskriptif.
---	---	---	--	---

1.6 Metode Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang mempelajari satu atau beberapa fenomena hukum dengan cara tertentu dan mengkajinya berdasarkan metode, sistem, dan gagasan tertentu. Dalam penelitian tersebut, berbagai fakta hukum diperiksa dan kemudian dicari permasalahan yang muncul dalam gejala yang relevan. Maka metode yang dapat digunakan ialah sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah kegiatan pengetahuan dalam hukum untuk menemukan aturan hukum dan prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin dengan tujuan untuk memberikan presekripsi mengenai isu hukum apa yang akan di ajukan.⁷ Dalam penelitian ini akan menggunakan jenis penelitian normatif dengan memanfaatkan berbagai bahan hukum. yuridis normatif dimana hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundangundangan (*law in books*) atau hukum dikonseptualisasikan sebagai aturan atau norma, yang menjadi tolak ukur apa yang dianggap pantas bagi perilaku manusia. Penelitian hukum normatif ini didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang berkaitan dengan norma-norma yang terkandung dalam undang-undang.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

⁷ Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013, hlm 60-69

Untuk Peranan Korban (*victim precipitation*) Sebagai Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidanaan, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan terhadap metode-metode tersebut, dan peneliti memperoleh informasi dari berbagai aspek tentang isu yang dibahas sehingga berusaha dapat menemukan jawabannya melalui penelitian hukum, yang memerlukan metode-metode tertentu sebagai dasar untuk mengembangkan suatu argumentasi yang tepat. Maka dari itu menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan Kasus (*case approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

a. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) adalah suatu pendekatan dalam penelitian hukum normatif dimana peneliti berusaha mengkonstruksi argumentasi hukum dari perspektif kasus-kasus tertentu yang terjadi di lapangan, yang tentunya sangat erat kaitannya dengan kasus atau peristiwa hukum yang terjadi di daerah ini. Untuk itu, pendekatan ini pada umumnya bertujuan untuk mengikuti prinsip-prinsip keadilan dan menemukan nilai-nilai kebenaran dan solusi terbaik untuk menimbulkan suatu peristiwa hukum.⁸

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual merupakan pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan memberikan ide-ide yang menghasilkan pemahaman, konsep, dan prinsip hukum yang relevan

⁸ Kadarudin, Penelitian Di Bidang Ilmu Hukum (Sebuah Pemahaman Awal), Semarang, Formaci, 2021, hlm. 107.

sebagai dasar untuk membangun penalaran hukum dalam memecahkan suatu permasalahan hukum.⁹ Diperlukan didalam penelitian ini mengenai terkait tinjauan yuridis peranan korban (*victim precipitation*) sebagai pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan pembedaan.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Menyelesaikan masalah hukum dan pada saat yang sama mendikte apa yang perlu dilakukan, maka diperlukan sumber-sumber penelitian, yang dibedakan atas bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: Bahan Hukum Primer, adalah bahan hukum yang berasal dari aturan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 197 ayat (1) huruf d dan f
- b. Pasal 5 Ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- c. Putusan Hakim Nomor: 09/Pid.Sus/2015/PN. Pml.
- d. Putusan Hakim Nomor: 170/Pid.Sus/2016/PN. Kng.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer, seperti buku teks, artikel dalam berbagai jurnal ilmiah atau jurnal yang merupakan hasil penelitian dan gagasan di bidang hukum, berupa publikasi

⁹ Peter Mahmud Marzuki, Op Cit, hlm. 135-136.

hukum dari semua dokumen tidak resmi yang merupakan bahan hukum. Memberikan penjelasan tentang bahan hukum utama atau informasi yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dalam bentuk tulisan ilmiah, bahan literatur, hasil penelitian yang dipublikasikan, dan lain-lain. Bahan hukum sekunder juga meliputi bahan-bahan, majalah-majalah disampaikan dalam berbagai bentuk konferensi ilmiah, antara lain diskusi, seminar, workshop, media cetak, dll.

1.6.4 Metode Analisa Bahan Hukum

Penelitian bahan hukum ini berbasis kepastakaan (*library based*) yang dapat di artikan fokus penulisan dan analisis Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Pengumpulan bahan hukum dimulai dengan pencatatan bahan hukum primer dan sekunder, baik dari perpustakaan maupun internet (*digital library*). bertujuan untuk melakukan pendeskripsian dan menciptakan suatu gambaran penjelasan mengenai data yang sudah dikumpulkan secara lengkap tanpa membuat kesimpulan khusus terhadap objek penelitian.